

## PERGANTIAN ANTARWAKTU

Kpt 9 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEJAKSAN KECAMATAN KEJAKSAN KOTA CIREBONUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2020, anggota PPK, PPS dan KPPS berhenti karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2022; 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun ; BA Pleno KPU Kota Cirebon Nomor 79/PP.04.1-BA/3274/2023.
  - Menetapkan dan mengangkat Pengganti antarwaktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon atas nama Rahmah Dwi Lestari.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Februari 2023.